



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3521026007880001, Tempat, Tanggal lahir Ngawi, 20 Juli 1988,

Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Bumi Sakinah Blok D.2 No.25, RT.003 RW.008, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi memberi kuasa kepada **Rohmat, S.Ag.SH.,MH, dan Asep Saefudin, SH.** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Sebelah Kanan Masjid, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi No.Hp: 0811100984/021891 18949. Yang berdomisili elektronik di alamat email: [rohmatagshmhcla@gmail.com](mailto:rohmatagshmhcla@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 71/Adv/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut, **sebagai Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, NIK 3671052110890002 Tempat, tanggal lahir Tangerang, 21 Oktober

1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.2, Pekerjaan Guru, Alamat Perumahan Bumi Sakinah 4 Blok D.2 No.25, RT.003, RW.008, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut **sebagai**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat/  
Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 11 November 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/50/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di: Perumahan Bumi Sakinah 4 Blok D.2 No.25, Rt.003 Rw.008, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 anak yang bernama anak, perempuan umur 10 tahun dan anak, perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri (egois);
  - b. Bahwa adanya komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi dan puncaknya sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah (pisah

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan) Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Penggugat diketahui oleh Tergugat ;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Cikarang menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikutan Penunjukan Mediator, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi pada posita tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Ahad, 11 November 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:450/50/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamat di: Perumahan Bumi Sakinah 4 Blok D.2 No.25, RT.003 RW.008, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Aqila Nadine, perempuan umur 10 tahun dan Joy Alona, perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa tidak benar secara seluruhnya sebab poin a,b, dan c, ruma tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 keharmonisan keluarga mulai terjadi permasalahan dan perselisihan terus menerus dengan penyebab:
  - a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri (egois). Tergugat mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi, dengan memutuskan untuk keluar dari pemilik saham dan jabatan sebagai salah satu Direksi PT. Surya Berkah Nusantara, untuk menjaga kedua putri Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pengasuh anak dirumah bersama setelah lebaran Idul Fitri 2023, Penggugat tidak mau berhenti dari bekerja sehingga Tergugat tidak mungkin meninggalkan kedua putri Penggugat dan Tergugat dirumah tanpa

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.mahkamahagung.go.id mengingat mereka masih dibawah umur dan memutuskan untuk berhenti bekerja di Perusahaan tersebut

- b. Bahwa adanya komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat. Komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan seperti biasa, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi Telepon Seluler. Komunikasi Penggugat dan Tergugat juga berjalan dalam halmengurus keperluan rumah tangga;
- c. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengumpulkan uang bersama-sama dan menjalani keperluan rumah tangga bersama-sama. Keluarga Penggugat dan Tergugat pun dirasa berkecukupan (tidak kekurangan), Penggugat dan Tergugat memiliki tempat tinggal yang layak, makan dan minum yang layak, kedua putripun bersekolah yang layak di RA dan MI RMB Bekasi dimana Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah swasta yang terakreditasi A di Kabupaten Bekasi, serta kami memiliki kendaraan yang cukup layak, 2 kendaraan roda dua (Yamaha Mio) dan 1 kendaraan roda empat (Suzuki Ertiga);

### Bukti Saksi:

1. Djoko Kastono, 64 tahun, Islam, Karyawan swasta, SMA, bertempat tinggal di Alam Indah Blok G.1 No.6 RT.001 RW.07, Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi banten;
2. Arif Rachman, 45 tahun, Islam, karyawn swasta, Sarjana Strata 1, bertempat tinggal di Cengkarang Indah RT.014 RW 014, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;

### Bukti lainnya:

1. Bukti Transfer uang dari Rekening Bank BRI Tergugat ke rekening Bank Mandiri Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00:07:51 WIB dengan nominal uang sebesar Rp.164.902.500 (seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
2. Bukti Transfer uang dari Usaha Tergugat melalui Rekam Bisnis Tergugat dari Rekening Bank BCA ke rekening BCA Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 17:40:05 WIB dengan nominal uang sebesar Rp.9.760.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr. Usaha Tergugat melalui Rekam Bisnis Tergugat dari Rekening Bank BCA ke rekening BCA Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 12:57:45 WIB dengan nominal uang sebesar Rp.7.670.000 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Bahwa tidak benar, sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (pisah tempat tinggal). Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Bapak kandung Penggugat, adik kandung Penggugat, dan kedua putri Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2024, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, namun Penggugat bersama Bapak kandung Penggugat, Adik kandung Penggugat, dan kedua putri Penggugat dan Tergugat tetap pergi meninggalkan rumah pada saat Tergugat sedang berada diluar rumah;
6. Bahwa tidak benar, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tergugat melihat ikatan perkawinan masih bisa dipertahankan dengan dasar upaya yang dilakukan Tergugat untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan juga mempertimbangkan kedua putri yang masih dan terus memerlukan kasih sayang kedua orangtua secara utuh;
7. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebelum datangnya ayah kandung dan adik kandung Penggugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih bersama layaknya suami serta masih melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) 2 (dua hari) sebelum kedatangan Ayah kandung dan Adik kandung Penggugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2024;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan MENOLAK untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Kurniawan Dwi Atmaja bin Djoko Kastono) terhadap ) Ardhita Setyaningrum binti Jayadi);

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/50/XI/2012 tertanggal 12 November 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Provinsi Timur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. saksi**, sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Sakinah, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat kurang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komunikasi, Taggugat sering marah-marah didepan anak serta Taggugat

pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Taggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Taggugat belum mendamaikan Penggugat dan Taggugat namun saksi sudah menasehati Penggugat;

**2. saksi**, sebagai tetangga merangkap Ketua Rukun Tetangga (RT) Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Taggugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Taggugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Sakinah, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Taggugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Taggugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Taggugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Taggugat menurut cerita Penggugat karena antara Penggugat dan Taggugat kurang komunikasi, Taggugat sering marah-marah didepan anak serta Taggugat pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Taggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Taggugat belum mendamaikan Penggugat dan Taggugat namun saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Taggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan dengan tangkapan layarnya di persidangan, (T);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. saksi, sebagai ayah kandung Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Sakinah, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat Penggugat merasa kurang nafkah yang diberikan Tergugat, serta Tergugat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah menurut cerita Penggugat, mereka masih berhubungan badan dan ketika saksi menanyakannya Penggugat mengakuinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak dan melakukan kdrt terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. saksi, sebagai Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister, namun tidak mengetahui peristiwa perkawinannya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Sakinah, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat sekitar Bulan Desember 2024, Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya masih baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 3 April 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan tanggal 3 April 2023 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 71/Adv/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 30 Januari 2024 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan yang menjadi pokok perkara ialah agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, pada pokoknya, Tergugat membantah gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang dibantah dan diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal yang diakui tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Sakinah, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi;

3. Bahwa dalam Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*), dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P dan telah menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, yang mana P dapat dicocokkan dengan aslinya. P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, Tergugat sering marah-marah didepan anak serta Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa Print Out dari Handphone bukti tersebut merupakan salah satu bentuk alat bukti elektronik yang berdasarkan UU ITE Pasal 5 dapat dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut Penggugat tidak membantah, dengan demikian Tergugat mampu membuktikan secara elektronik bukti-bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan, yang formil dan materilnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti lawan (*tegen bewijs*) Tergugat, dapat melumpuhkan pembuktian dari Penggugat, bahkan Majelis Hakim berpendapat, pembuktian saksi-saksi Tergugat melemahkan dalil Penggugat tentang telah tidak rukunnya serta pisah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 3 Tahun 2023 merupakan syarat dikabulkannya suatu permohonan atau gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 3, point C angka 1, ditetapkan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga bulan serta tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat dikabulkannya suatu perceraian atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau masih prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith. S.A.g., S.H.,M.H** dan **Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



putusan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fadhilillah Mubarak. S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat;

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H.**

**Fadhlillah Mubarak. S.Sy.**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 75.000.-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 032.000.-
4. Biaya PNBP P/T	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp177.000,-

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 16**